

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KLAS IA**

***EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN PERKARA DISTRIBUTION OF JOINT
TREASURES CAUSED BY THE RELIGION IN THE
RELIGION COURT OF PALU KLAS IA***

¹Muharromah, ²Haerany Husaini, ³Budiman

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : karomah_abas@yahoo.co.id)

(Email : husaini.ainihaerany12@gmail.com)

(Email : budimah.budimah123@gmail.com)

ABSTRAK

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas serta hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta. Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*. Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A yang berada di Jl. WR. Supratman No 10 Kota Palu. Hasil penelitian menemukan bahwa Mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA belum berjalan efektif disebabkan karena Mediator yang terdiri dari unsur hakim yang punya banyak perkara yang ditangani sehingga mengakibatkan tidak maksimal dalam melakukan mediasi, Hakim yang ditunjuk menjadi mediator sebagian belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Kemudian hambatan-hambatan pelaksanaan Mediasi yaitu salah satu pihak tidak beritikad baik dan tetap pada dalil gugatannya atau mempertahankan bagiannya masing-masing, Salah satu pihak tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator. Saran yang direkomendasikan peneliti perlunya ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Kata Kunci : Mediasi, harta bersama, perceraian

ABSTRACT

Every marriage of each party from a husband or wife has assets that are brought and obtained before carrying out a marriage contract. Husbands or wives who have made marriages have assets acquired during marriage called shared assets. This study aims to determine the effectiveness of mediation in cases of the distribution of joint assets due to divorce in the Palu Class Religious Court as well as obstacles in the implementation of mediation in cases of the distribution of assets. This type of research is field research. The research carried out at the Palu Religious Court Class I A located on Jl. WR. Supratman No. 10, Palu City. The results of the study found that mediation in the case of the sharing of joint assets due to divorce in the Palu Religious Court Class IA had not been effective because the Mediator consisted of judges who had a lot of cases handled which resulted in not being maximal in mediating. mediation training held by the Supreme Court of the Republic of

Indonesia. Then the obstacles to the implementation of Mediation are whether one party does not adhere well and remains to the arguments of the claim or maintains its respective parts, One party does not attend the mediation agenda determined by the mediator. Suggestions recommended by researchers are the need to raise awareness about the benefits of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.

Keywords: *Mediation, joint property, divorce*

PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.

Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 mengatur harta bersama dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan

mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia pada Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kemudian merevisi kembali menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a Perma Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan, belum terjadi perubahan

yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan.

Rumusan masalah yang diajukan terhadap isu pokok penelitian sebagai pernyataan masalah yaitu : 1). Bagaimanakah efektifitas mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ? 2). Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan). Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A yang berada di Jl. WR. Supratman No 10, Kota Palu. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sejalan dengan isu utama dalam penelitian ini, tentang efektivitas mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama di Kota Palu dan yang menjadi sampel adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini atau orang yang merespon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive non random* sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Palu Klas IA

Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam sistem hukum Islam. ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua *hakam* (juru damai atau mediator). Dengan maksud untuk mencari jalan keluar

Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mewajibkan kepada hakim agar menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian (mediasi), sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk wajib menempuh proses

perdamaian dan juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum jika tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Pihak mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pada umumnya, mediasi dilakukan pada ruangan khusus yang telah disediakan oleh pengadilan. Di ruangan tersebut kedua belah pihak melakukan proses mediasi yang didampingi oleh hakim mediator yang telah ditunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebabnya ialah dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Serta kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dan pertumbuhankejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan terasing dalam pergaulan hidup, oleh karena itu fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim dengan lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan tersebut, dan majelis hakim diharapkan dapat mengoptimalkan upaya damai terhadap para pihak yang berperkara untuk selalu memberikan nasehat setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama perkara itu belum diputuskan.

Pengadilan Agama Palu klas IA, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah MA dalam rangka mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, telah memasukkan mediasi dalam proses berperkaranya.

Sebagaimana sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari luar pengadilan maupun dari dalam pengadilan. Batas waktu pelaksanaan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja ditambah 30 (tiga puluh) hari atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi mengalami kegagalan, maka dibuatkan berita acara, selanjutnya perkara dikembalikan kepada majelis hakim.

Mekanisme pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA yaitu perkara gugatan harta bersama terlebih dahulu telah didaftarkan ke Pengadilan, kemudian pada sidang pertama, majelis hakim menjelaskan tentang proses mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.

Setelah para pihak memahami proses mediasi tersebut maka para pihak menandatangani surat pernyataan. Selanjutnya ketua majelis hakim membuat surat penetapan mediator.

Setelah usaha hakim tersebut gagal maka para pihak diwajibkan oleh majelis hakim atas dasar Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pada Pasal 17 untuk melakukan mediasi yang didampingi oleh mediator dan menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut merupakan proses yang harus dilalui untuk mencari solusi yang memang benar-benar dapat memecahkan masalah.

Mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Pada proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut, *pertama*, para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan Mediator. Anjuran ini sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi :Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. Tujuan penyiapan penyerahan resume adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak, mediator dalam memahami posisi dan kepentingan para pihak, serta pokok masalah sengketa. *Kedua*, ayat (2), proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya waktu tiga puluh hari.

Dalam konteks tindak lanjut upaya perdamaian yang berhasil diwujudkan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan mediator ketika kesepakatan itu dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antara dua belah pihak dan akta perdamaian juga dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang diputus oleh hakim.

Bentuk perdamaian tersebut harus tertulis. Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat *imperative* (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Jadi, akta perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Dalam Akta Perdamaian dengan Nomor Putusan 609/Pdt.G/2017/PA.PAL, *pertama*, menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak; *kedua*, menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati. (Akta Terlampir).

Selanjutnya apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka mediator membuat laporan tertulis kepada majelis hakim yang memeriksa perkara melalui petugas yang dibubuhi tanda tangan dari mediator yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan.

2. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Adapun menurut data yang diperoleh dari pengadilan Agama Palu Klas I A bahwa jumlah penyelesaian perkara pembagian harta bersama melalui mediasi sebagai berikut:

Di tahun 2015 yang berhasil didamaikan oleh mediator mencapai 44,4% dan yang gagal dimediasi mencapai 55,6% sehingga ditahun tersebut pelaksanaan mediasi dianggap belum efektif dikarenakan para pihak tidak menghadiri jadwal mediasi yang telah ditentukan oleh mediator, pelaksanaan mediasi di tahun 2016 yang berhasil mediasi yaitu 55,5% dan yang gagal mediasi mencapai 44,5% sehingga di Tahun 2016 mediasi dianggap efektif karena para pihak menghadiri jadwal mediasi yang telah ditentukan oleh mediator dan kedua belah pihak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi sedangkan di Tahun 2017 perkara yang dimediasi berhasil mencapai 54,54% boleh dikatakan di Tahun tersebut sudah efektif namun masih perlu ditingkatkan kembali dengan menambah mediator yang sudah mempunyai sertifikat mediator dari Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor *pertama* adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Kedua* adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Palu. *Ketiga* adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung

dengan lancar. *Keempat* adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang *kelima* adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.

Kemudian selanjutnya, agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi

Pengadilan Agama Palu Klas IA baru memiliki 1 (satu) Mediator yang memiliki sertifikat mediator sehingga Ketua Pengadilan Agama menetapkan daftar mediator dari sebagian hakim untuk menjadi mediator.

Beberapa hakim mediator di Pengadilan Agama Palu Klas IA sebagian belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas.

Minimnya jumlah hakim mediator yang sudah mengikuti pelatihan mediasi tingkat nasional (bersertifikat mediator). Sehingga hal tersebut sangat berdampak pada rendahnya kualitas mediasi dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, khususnya pada perkara pembagian harta bersama.

3 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA yaitu masing-masing pihak mempertahankan usulannya untuk mempertahankan bagiannya. Kemudian selanjutnya, hambatan lain dalam pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA yaitu salah satu pihak tidak beritikad baik untuk berdamai, selain itu salah satu pihak juga tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA belum berjalan secara efektif, disebabkan oleh masih kurangnya Mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Palu Klas IA, Mediator yang terdiri dari unsur hakim yang mempunyai banyak perkara yang ditangani sehingga mengakibatkan belum maksimal melakukan mediasi dan Hakim yang ditunjuk menjadi Mediator sebagian belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Hambatan-hambatan pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu klas IA yaitu: salah satu pihak ber'tikad baik dan tetap pada dalil gugatannya atau mempertahankan bagiannya masing-masing dan salah satu pihak tidak menghadiri agenda mediasi yang telah ditetapkan oleh Mediator.

Saran yang direkomendasikan peneliti perlunya ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama Palu,. Dan Pengadilan Agama agar lebih mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, selanjutnya hakim lebih berhati-hati dalam mengkonstatir suatu masalah mengenai pencampuran harta bersama dengan harta bawaan, agar dalam memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M., Anshary MK. 2010. "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Cet. I. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Syukur, Fatahillah A. 2012. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Soemartono, Gatot. 2006. *Abitase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suharsimi., dan Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Prakoso, Djoko., dan Murtika, I Ketut. 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara